

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGELOLAAN JDIH KPU KABUPATEN KENDAL
2021**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KENDAL**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pengelolaan serta meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah:

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2008 Nomor 58, TNRI Indonesia Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2015 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TNRI Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (LNRI Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (BNRI Tahun 2019 Nomor 692); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (BNRI Tahun 2010 Nomor 272); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 784); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 17/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2021 diatur tentang :

- Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2021.
- Lampiran 16 (enam belas) halaman.